



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;

5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 16 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulili  
NIP.197706292008011007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN  
 MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Santo Gotia	Ketua KPU Kabupaten Banggai	Pengarah
2	Budysastra Bahrin	Anggota KPU Kabupaten Banggai	Pengarah
3	Hidayat Helingo	Anggota KPU Kabupaten Banggai	Pengarah
4	Mahmud	Anggota KPU Kabupaten Banggai	Pengarah
5	Abd. Rauf R.A Barri	Anggota KPU Kabupaten Banggai	Pengarah
6	Su'dan Masulili	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Banggai	Ketua
7	Su'dan Masulili	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8	Moh. Rendi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Andri Radjab	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Pelayanan Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
10	Indriyani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11	Zulfikar S. Larau	Pelaksana	Anggota/Operator/Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat
12	Gina Trisnawati Aziz	Pelaksana	Anggota/Operator/Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat
13	Annisa Amalia	Pelaksana	Anggota/Operator/Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat
14	Ruslan Sukimin	Pelaksana	Anggota/Operator/Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat
15	Aldi Hilmansyah A. Radjab	Pelaksana	Anggota/Operator/Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Su'dan Masul'li  
NIP.197706292008011007